



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

MOTIF BATIK KHAS KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa batik merupakan warisan budaya dunia yang memiliki peran strategis dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik;
- b. bahwa Kota Blitar memiliki motif batik khas yang harus dilindungi dan dilestarikan, sehingga diperlukan payung hukum yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni batik atau seni motif lain merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Motif Batik Khas Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MOTIF BATIK KHAS KOTA BLITAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintang yang menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekak lilin batik berupa canting tulis dan/atau canting cap yang membentuk motif tertentu yang memiliki makna.

5. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha batik yang berdomisili di Kota Blitar.
6. Instansi adalah instansi pemerintah pusat yang ada di Daerah, Pemerintah Daerah, instansi swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perbankan, perhotelan, sekolah dan perguruan tinggi

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan dasar hukum atas Motif Batik Khas Kota Blitar.

BAB II MOTIF KHAS

Pasal 3

Motif batik khas Kota Blitar bernama Prabha Balitar yang memiliki makna filosofis yaitu aura keluhuran dan kejayaan Kota Blitar, atau Kota Blitar yang agung berwibawa.

Pasal 4

- (1) Motif batik khas Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur berikut:
 - a. unsur pokok; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ornament dengan filosofi berikut:
 - a. Gapura masuk kompleks Makam Bung Karno berbentuk gapura bentar, atau gapura yang terbelah di kanan dan kiri, selalu mengingatkan bahwa Kota Blitar adalah Bumi Bung Karno;
 - b. Sayap Garuda yang berjumlah lima, melambangkan lima sila Pancasila yang menjadi ideologi bangsa dan menjiwai seluruh kerangka berpikir *wong* Blitar dalam bernegara;
 - c. Ikan Koi, bermakna:
 1. melambangkan nasib baik, kesuksesan, kemakmuran, umur panjang, keberanian, ambisi, dan ketekunan; dan
 2. ikan yang suka berenang dalam air yang bersih yang filosofinya adalah masyarakat Kota Blitar mencintai budaya bersih yang berarti bersih dalam menjaga lingkungan, bersih dalam bersikap, bersih dalam arti jujur atau tidak korupsi dalam bekerja;
 - d. Irisan belimbing, belimbing sebagai komoditas budidaya pertanian unggulan, yang juga dimaknai sebagai bintang. Tiga buah bintang

diartikan sebagai Trisakti ajaran Bung Karno, untuk berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bintang yang mengerucut juga sebagai lambang Ketuhanan. Pangkal dari semua usaha kita dalam bernegara dan bermasyarakat disatukan dalam keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- e. Tumpeng/Gunungan, melambangkan:
 - 1. masyarakat yang beraneka ragam tetapi menyatu dalam satu tujuan;
 - 2. simbolisasi budaya dalam setiap acara besar Grebeg Pancasila; dan
 - 3. menyatunya tekad/*karep*/keinginan sekaligus simbolisasi gotong royong dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Murah; dan
- f. Kendang Sentul, Kendang Jimbe yang diproduksi di Kelurahan Tanggung, dikenal luas sebagai Kendang Sentul, adalah produksi Kota Blitar yang sudah mendunia. Produksi Kendang Jimbe ini mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

(3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ornamen Ukiran Sayur dengan filosofi berikut:

- a. ukiran abstrak di dasar motif sebagai lambang kesuburan; dan
- b. berangkat dari latar belakang bangsa kita sebagai bangsa agraris, maka pertanian, hasil bumi, merupakan modal dasar kesuburan untuk kemakmuran.

(4) Ilustrasi Motif Batik Khas Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Motif Batik Khas Kota Blitar dimaksudkan:
- a. sebagai identitas khas daerah;
 - b. melindungi dan melestarikan nilai budaya yang menggambarkan keberadaan serta kebanggaan daerah;
 - c. mengembangkan budaya daerah melalui batik khas Kota Blitar; dan
 - d. mengembangkan karya cipta dan produk kebudayaan masyarakat daerah.

2

- (2) Pemanfaatan Motif Batik Khas Kota Blitar bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya daerah;
 - b. sarana promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal; dan
 - c. memberikan kontribusi dan memperkaya corak/motif/ragam batik nasional.

Pasal 6

- (1) Motif Batik Khas Kota Blitar dapat digunakan oleh setiap orang/instansi untuk:
 - a. seragam/pakaian dinas;
 - b. pakaian pentas budaya;
 - c. peragaan busana;
 - d. busana/pakaian dalam kegiatan resmi; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (2) Motif Batik Khas Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat kedaerahan/lokal, Nasional dan/atau Internasional.
- (3) Dalam hal Motif Batik Khas Kota Blitar digunakan untuk seragam/pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, tata cara penggunaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Motif Batik Khas Kota Blitar dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk produksi dan/atau distribusi.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan modifikasi Motif Batik Khas Kota Blitar dengan tanpa mengubah unsur dan filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam melaksanakan produksi dan/atau distribusi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan berikut:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - b. menandatangani pakta integritas yang salah satunya terkait kualitas produksi;
 - c. menyerahkan laporan yang memuat:
 1. motif yang akan diproduksi;
 2. rencana produksi; dan
 3. rencana distribusi.

- (4) Produksi Motif Batik Khas Kota Blitar dapat dilakukan dengan metode:
- tulis;
 - cap/cap tulis;
 - cetak (*printing*); dan
 - kontemporer.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan Motif Batik Khas Kota Blitar.

Pasal 9

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam bentuk:

- sosialisasi;
- pemberian pelatihan;
- promosi; dan/atau
- bantuan peralatan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan untuk menjaga kualitas dan mencegah penyimpangan yang dilakukan dalam pemanfaatan dan penggunaan Motif Batik Khas Kota Blitar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengawasan secara langsung proses produksi dan distribusi.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha memproduksi dan/atau mendistribusikan kain/pakaian Motif Batik Khas Kota Blitar dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa penghentian produksi dan/atau distribusi.
- (2) Tahapan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - memberikan teguran tertulis yang harus ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 - dalam hal teguran tertulis sebagaimana pada huruf a tidak diindahkan, maka dilaksanakan penghentian produksi dan/atau distribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Oktober 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 12 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG MOTIF BATIK KHAS KOTA BLITAR

ILUSTRASI MOTIF BATIK KHAS KOTA BLITAR
“PRABHA BALITAR”



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name and NIP.

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008